

EVALUASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU

Moh. Rizaldi Lahusen^{1)*}, Abdul Hamid²⁾, Agusta Sri Astuti³⁾.

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
rizaldilahusen75@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
agustasriastuti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan terkait pindah memilih yang terjadi di Kota Palu saat Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Palu. DPTb merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 sebagai upaya untuk mengakomodasi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat asalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan teori evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan DPTb sudah tepat untuk masyarakat yang pindah memilih dan juga memiliki dasar hukum yang kuat serta tujuan yang jelas, pelaksanaannya di Kota Palu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas TPS terhadap mekanisme pindah memilih, serta lemahnya sosialisasi kebijakan. Evaluasi pada aspek *context* menunjukkan bahwa kebijakan DPTb relevan dan memiliki dukungan manfaat, sedangkan pada aspek *input, process* dan *product* ditemukan ketidaksesuaian implementasi yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan peningkatan jumlah posko pendaftaran pindah memilih untuk menjamin efektivitas kebijakan DPTb dalam pemilu mendatang.

Kata kunci: Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pemilu 2024, Evaluasi Kebijakan, Model CIPP

ABSTRACT

This research is based on problems related to voter transfers that occurred in Palu City during the 2024 General Election. This study aims to evaluate the Additional Voter List (Daftar Pemilih Tambahan, or DPTb) policy implemented during the 2024 General Election in Palu City. The DPTb is a policy regulated under the General Elections Commission Regulation (PKPU) Number 7 of 2022, which seeks to accommodate voters who are unable to exercise their voting rights in their place of origin. This research employs a qualitative approach with a descriptive type and uses Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The findings reveal that although the DPTb policy is appropriate for voters who need to vote outside their original constituency and is supported by a strong legal foundation and clear objectives, its implementation in Palu City still faces several challenges. These include a lack of understanding among the public and polling station officers regarding the transfer voting mechanism, as well as weak dissemination of information about the policy. The evaluation of the context aspect shows that the DPTb policy is relevant and beneficial. However, in the input, process, and product aspects, discrepancies in implementation were found, leading to the occurrence of repeat voting (Pemungutan Suara Ulang, PSU) in several polling stations. Therefore, it is necessary to strengthen public outreach, provide technical training, and increase the number of registration posts for transfer voters to ensure the effectiveness of the DPTb policy in future elections.

Keyword: *Additional Voter List (DPTb), 2024 General Election, Policy Evaluation, CIPP Model*

Submisi: 08-06-2025
Diterima: 09-06-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara optimal dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah keberadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid, akurat, dan mutakhir agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya secara sah.

Dalam konteks dinamika sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi, tidak semua pemilih dapat menggunakan hak pilih di tempat asalnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pemilih yang karena alasan tertentu tidak dapat memilih di tempat asal sesuai domisili pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), seperti tugas pekerjaan di tempat lain, pendidikan, perawatan medis, atau pindah domisili.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan agenda demokrasi terbesar di Indonesia yang melibatkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam rangka menjamin hak pilih warga negara, KPU menyediakan tiga kategori daftar pemilih, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPTb merupakan instrumen penting untuk mengakomodasi pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memilih di tempat asalnya.

Namun demikian, implementasi kebijakan DPTb dalam Pemilu 2024 di Kota Palu menunjukkan adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang signifikan. Di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan, seperti adanya pemilih yang tidak melalui mekanisme pindah memilih sebagaimana diatur, maupun petugas TPS yang kurang memahami prosedur DPTb secara utuh. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kota Palu, sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU Kota Palu Nomor 229 Tahun 2024.

Berbagai temuan masalah tersebut memperlihatkan pentingnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan DPTb, agar ke depan kebijakan serupa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan menjamin hak politik seluruh warga negara secara optimal. Evaluasi kebijakan menjadi penting bukan hanya untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi, melainkan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan peluang perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Stufflebeam (1989) mengembangkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang relevan untuk digunakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan DPTb. Model ini mencakup penilaian dari sisi kebutuhan kebijakan (*context*), sumber daya pendukung (*input*), proses pelaksanaan (*process*), serta capaian hasil

(*product*). Dengan pendekatan ini, diharapkan evaluasi dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap seluruh tahapan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Palu dengan menggunakan model evaluasi CIPP, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyempurnaan kebijakan kepiluan di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Palu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi, pemahaman, serta pengalaman para pelaksana dan pihak terkait dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1989) sebagai kerangka analisis. Model CIPP memfasilitasi evaluasi secara sistematis pada setiap tahapan kebijakan, mulai dari konteks kebutuhan kebijakan, ketersediaan sumber daya pendukung, pelaksanaan program, hingga hasil yang dicapai.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu:

1. Wawancara: dilakukan secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum Kota Palu), petugas lapangan seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pemilih yang terdaftar dalam DPTb.
2. Observasi: dilakukan secara langsung di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat permasalahan pelaksanaan DPTb, untuk melihat secara empiris bagaimana implementasi kebijakan berlangsung.
3. Dokumentasi: berupa pengumpulan dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan, data pemilih, keputusan KPU, serta laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Palu.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan model analisis interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di lapangan. Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan secara

mendalam berdasarkan empat komponen model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Evaluasi *Context*

Secara konteks, keberadaan kebijakan DPTb sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Palu yang mengalami dinamika mobilitas penduduk yang tinggi. Faktor pekerjaan, pendidikan, pindah domisili, hingga urusan keluarga menyebabkan banyak warga yang berada di luar tempat asal mereka pada saat hari pemungutan suara. Dalam konteks inilah, kebijakan DPTb menjadi instrumen penting untuk tetap menjamin hak politik warga negara sesuai amanat konstitusi. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 memberikan legitimasi hukum yang kuat dan menjadi payung regulasi dalam pelaksanaannya. Dukungan normatif ini mencerminkan adanya kesadaran pemerintah akan pentingnya hak pilih sebagai hak dasar yang harus dijamin, bahkan bagi mereka yang sedang berada di luar domisili terdaftar.

Meskipun demikian, secara sosial terdapat tantangan dalam menginternalisasi kebijakan ini di tengah masyarakat yang sebagian besar belum familiar dengan prosedur administratif pindah memilih. Minimnya pemahaman atas ketentuan teknis pelaksanaan DPTb memunculkan potensi kerentanan administrasi yang berdampak pada validitas daftar pemilih.

2. Evaluasi *Input*

Dari sisi input, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya pendukung implementasi kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas teknis sebagian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memahami secara detail mekanisme pengurusan DPTb. Keterbatasan pelatihan dan simulasi teknis membuat sebagian besar petugas belum sepenuhnya menguasai penggunaan dokumen administratif seperti formulir Model A5, yang menjadi bukti legal pindah memilih.

Selain itu, jumlah posko layanan pindah memilih yang tersedia di Kota Palu dinilai masih terbatas dan belum merata menjangkau seluruh kecamatan secara optimal. Akibatnya, banyak pemilih yang kesulitan mendapatkan akses informasi maupun layanan administratif untuk mengurus pindah memilih. Faktor keterbatasan anggaran operasional dan rentang waktu pendaftaran yang sempit juga mempersempit ruang gerak masyarakat yang ingin mengurus DPTb secara legal. Dalam kondisi seperti ini, upaya sosialisasi yang semestinya dilakukan secara masif pun berjalan kurang efektif.

3. Evaluasi *Process*

Pada tahap implementasi atau proses, ditemukan berbagai penyimpangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Beberapa TPS di Kota Palu membolehkan pemilih dari luar daerah menggunakan hak pilihnya tanpa melalui mekanisme pindah memilih yang sah, yakni tanpa mengurus formulir Model A5 secara resmi. Praktik semacam ini sesungguhnya merupakan pelanggaran administratif yang berimplikasi serius terhadap legalitas hasil pemungutan suara. Ketidapatuhan terhadap prosedur

DPTb tidak semata kesalahan teknis individual, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta supervisi dari jajaran KPU tingkat kecamatan dan kota.

Akibat dari ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut, KPU Kota Palu terpaksa menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan TPS, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Palu Nomor 229 Tahun 2024. TPS yang melakukan PSU tersebar di beberapa kelurahan seperti Talise, Talise Valangguni, Birobuli Utara, Lolu Utara, Pengawu, dan Kabonena. PSU tidak hanya berdampak pada pemborosan logistik, anggaran, dan waktu, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

4. Evaluasi *Product*

Dari sisi hasil, secara umum penyelenggaraan Pemilu tetap dapat berlangsung dengan tingkat partisipasi yang cukup baik. Sebagian besar pemilih yang memenuhi syarat tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, adanya pelaksanaan PSU menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan DPTb belum sepenuhnya tercapai. Tujuan utama kebijakan untuk menjamin keabsahan data pemilih dan mencegah penyimpangan administratif mengalami kendala di tingkat pelaksanaan. Selain itu, risiko politisasi kelemahan administratif juga menjadi ancaman dalam konteks dinamika politik lokal.

Temuan penelitian ini mempertegas pentingnya penguatan kapasitas teknis penyelenggara, perbaikan sistem layanan administrasi pindah memilih, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa upaya perbaikan yang terencana, maka kebijakan DPTb yang sejatinya dimaksudkan sebagai instrumen demokrasi, justru dapat membuka celah pelanggaran hak pilih dan menciptakan ketidakadilan elektoral.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1989), dimana evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencermati relevansi kebijakan, kesiapan input, dan kualitas proses implementasinya. Masalah utama dalam kebijakan DPTb bukan terletak pada substansi kebijakannya, melainkan lebih pada lemahnya kesiapan aktor pelaksana, sumber daya pendukung, dan pengawasan lapangan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Widdy Yuspita Widiyaningrum (2023), yang juga mengidentifikasi lemahnya koordinasi antara petugas lapangan dan keterbatasan data pemilih sebagai faktor penghambat efektivitas pelaksanaan PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian Woro Palupi Adhadi Astuti et al. (2019) juga menyoroti problem klasik data ganda, kesalahan teknis administratif, hingga kurangnya sosialisasi sebagai akar persoalan dalam penyusunan DPTb. Dengan demikian, problematika DPTb bersifat nasional dan berulang, bukan hanya terjadi di Kota Palu.

Efektivitas kebijakan DPTb pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manajemen administratif pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas teknis KPPS, intensifikasi bimbingan teknis, peningkatan anggaran operasional, serta perbaikan sistem pengawasan lapangan menjadi agenda mendesak dalam upaya

menyempurnakan implementasi kebijakan DPTb. Partisipasi aktif masyarakat dalam memahami hak dan prosedur administrasi kepeiluan juga perlu terus didorong untuk menciptakan budaya demokrasi yang sehat dan inklusif di masa mendatang.

SIMPULAN

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) memainkan peran penting dalam menjamin inklusivitas dan hak konstitusional pemilih. Namun, pelaksanaannya dalam Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis. Perlu upaya reformasi dalam mekanisme pengelolaan DPTb agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi ke depan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 di Kota Palu secara substantif sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan relevansi yang tinggi dalam menjamin hak pilih warga negara yang mengalami mobilitas. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi mengurangi efektivitasnya.

Evaluasi dengan menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa pada aspek konteks, kebijakan DPTb relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada aspek input, ditemukan kelemahan pada kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas layanan administrasi, serta kurangnya sosialisasi kepada pemilih dan penyelenggara di tingkat bawah. Pada aspek proses, masih terdapat penyimpangan antara aturan dan implementasi di lapangan, yang berujung pada terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada aspek hasil (product), meskipun sebagian besar pemilih tetap dapat menyalurkan hak pilihnya, namun ketidakpatuhan prosedur administratif menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas teknis penyelenggara pemilu, peningkatan anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi, penyempurnaan sistem pelayanan administrasi DPTb, serta pengawasan yang lebih ketat pada pelaksanaan pemilu mendatang. Dengan perbaikan yang sistematis, kebijakan DPTb diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjamin keadilan serta integritas proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Palu. Palu

Mulyatiningsih, E. 2011. Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik (A. Nuryanto (ed.). UNY Press.

Murdiyanto, E. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh

Proposal). In Yogyakarta Press (pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Stufflebeam, D. L. 2003. The CIPP Model for Evaluation. In International Handbook of Educational Evaluation. USA, New York: Springer.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta Bandung.

TENTANG PENULIS

Peneliti bernama Moh. Rizaldi Lahusen lahir di Kota Poso pada tanggal 3 November 2001. Peneliti merupakan anak ke tiga dari pasangan Aswan Lahusen dan Wahidah Alihana. Pendidikan formal yang sudah ditempuh pada tahun 2008 bersekolah di SDN 17 Poso dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan menengah pertama di MtsN Poso Kota dan selesai pada tahun 2017. Ditahun 2017 melanjutkan pendidikan menengah tingkat atas di SMAN 3 Poso dan menyelesaikan masa studi pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako.